

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jejak kapitalisme Indonesia bisa dilacak sejak awal Indonesia menginjak masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan yang dimulai pada Maret 1966 ini berlawanan dengan era sebelumnya. Kebijakan Orde Baru lebih condong ke Barat dan jauh dari ideologi sosialis. Seiring membaiknya politik Indonesia dan negara-negara Barat, investasi asing mulai mengalir ke Indonesia, khususnya PMA (Penanaman Modal Asing) dan utang luar negeri mulai meningkat. Pada awal 1970-an bekerja sama dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) guna membentuk sebuah konsorsium yang beranggotakan beberapa negara dengan perindustrian yang maju termasuk Jepang untuk membayar biaya pembangunan di Indonesia, yang selanjutnya konsorsium ini disebut *InterGovernment Group on Indonesia* (IGGI). Pada masa itulah, diyakini Indonesia sudah membelokkan sistem ekonominya dari sosialisme ke semi-kapitalisme (Tambunan, 1998).

Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an sistem ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan. Dilihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah banyak negara, bisa dinilai bahwa sistem ekonomi arus utama sudah dipilih atau

“dipaksakan” di Indonesia.¹ Kasus Pakto 1988² kemudian menjadi suatu pembelajaran dalam penggunaan kebijakan liberal, bahwasannya menjadi negara kapitalis bukanlah tujuan dari negara Indonesia. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kapitalisme dan liberalisme sebagai kekuatan ekonomi, memang telah mendominasi berbagai sistem perekonomian dunia dengan sedemikian rupa.

Termasuk di Indonesia, yang di tahun 2020 ini pemerintahnya kembali mengesahkan undang-undang kapitalistik yang menyita perhatian dan kritik dari berbagai kalangan di Indonesia karena disinyalir pro pengusaha dan merugikan buruh. Ialah Undang-undang Cipta Kerja atau yang saat ini bernama UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disahkan pada Senin 05 Oktober 2020. Terkait banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja, tak lain merupakan hasil kajian dari UU itu sendiri. Setidaknya terdapat guru besar dan akademisi dari 67 Perguruan Tinggi yang mengambil sikap penolakan terhadap *Omnibus Law* Cipta Kerja, serta para buruh melangsungkan demonstrasi di hampir seluruh penjuru Indonesia.

Dimana representasi kapitalisme dalam UU Cipta Kerja ini? Sebagai contoh adalah perubahan peraturan yang mengatur waktu jam lembur pekerja, waktu istirahat mingguan dan cuti, serta pengaturan mengenai PHK. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 78 (1) huruf b mengatur waktu lembur

¹ Financial Times, London, 21 Maret 1994.

² Winarti, Haryono Riyadi. *Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode 1988-1993*. (Semarang: Univeristas Diponegoro, 2020), Historiografi, Vol. 1, No. 1 (2020): 29-37, hlm.31. 'Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 sebagai kelanjutan kebijakan perbankan 1983; titik awal dari liberalisasi perbankan di Indonesia dengan menganut sistem pasar bebas.'

maksimal ialah 3 jam perhari dan 14 jam perminggu, sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan pasal 78 (1) huruf b aturan waktu lembur tersebut diperpanjang menjadi paling banyak 4 jam perhari dan 18 jam perminggu.

Istirahat mingguan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan pasal 79 (2) huruf b memberikan dua pilihan, yaitu satu hari istirahat untuk kerja enam hari/minggu dan/atau 2 hari istirahat untuk lima hari kerja/minggu. Namun dalam UU Cipta Kerja dirubah dengan hanya satu hari istirahat mingguan untuk enam hari kerja. Terdapat pula pasal-pasal yang dalam UU Ketenagakerjaan tak dicantumkan (tidak dijelaskan apakah dihapuskan atau diberikan perubahan) dalam UU Cipta Kerja, di antaranya ialah: Pasal 80 yang mengatur cuti menjalankan ibadah keagamaan, Pasal 81 mengenai cuti haid, Pasal 82 mengenai cuti hamil/melahirkan/keguguran, dan Pasal 83 mengenai hak ibu menyusui.

Selanjutnya mengenai pengaturan PHK, dalam UU Cipta Kerja Pasal 151 memang memberi pekerja upaya dua sisi dan kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial jika menolak PHK. Namun aturan tersebut didasarkan pada logika yang salah, yakni melihat bahwa hubungan pekerja sejajar dengan pengusaha. Nyatanya, tidak mudah menolak PHK dan membela hak pekerja. Ketidaksetaraan status tawar-menawar, ketakutan pada atasan, ketidaktahuan pekerja tentang hak-hak mereka juga seringkali menghalangi mereka untuk bergerak saat di-PHK. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan merupakan bentuk usaha sekuritas supaya PHK secara sepihak tidak dilakukan. Menurut peraturan ini, segala jenis PHK harus diselesaikan

oleh kedua belah pihak melalui negosiasi, dan bila tidak diraih kesepakatan maka PHK hanya bisa dilakukan melalui ketentuan Badan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan. Adanya badan ini juga ialah salah satu bukti eksistensi negara dalam memperjuangkan supaya PHK tidak merugikan pihak manapun.

Beberapa contoh di atas sejalan dengan Marx yang menyebut bahwa kapitalisme pada pokoknya merupakan suatu sistem anarkhi,³ sebab tidak ada satu lembaga manapun yang dapat mengatur pasar dalam menghubungkan produksi dengan konsumsi. Manakala modernisasi tak dapat dihindari dan menimbulkan inovasi serta teknologi sebagaimana teori Schumpeter, ini sejalan dengan pemikiran Marx yang menyebutkan jika pengangguran kronis dalam industri ialah suatu keharusan bagi kapitalisme. Seolah krisis kaum buruh adalah sekedar bentuk perluasan produksi dan tahap agar modal semakin tersentralisasi. Beberapa fakta pun menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak pernah sempurna. Selalu ada kesenjangan dalam mekanisme pasar bebas, yaitu dominasi tertentu dari satu kelompok atas kelompok yang lain.

Terakhir, kita lihat dalam Ketentuan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Pasal 56 ayat (3) dan perubahan ketentuan istirahat panjang Pasal 79 ayat (5), dimana hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja seperti durasi kontrak dan perjanjian cuti dikembalikan ke mekanisme perjanjian antar pihak, yaitu pekerja dan pengusaha melalui perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Ini jelas mengurangi perlindungan pekerja karena sangat

³ Anthony Giddens. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Webber*. (Jakarta: Penerbit Universitas (UI-Press), 2009), hlm. 67.

berkemungkinan terjadi hubungan yang tidak setara antara pekerja dan pemberi kerja. Sayangnya, dari beberapa contoh di atas, seolah justru menjadi bukti bahwa negara telah kehilangan peran dan eksistensinya sebagai kontrol hukum ketenagakerjaan.

Pada saat-saat inilah, negara justru disebut menjadi salah satu kelas yang memiliki ketergantungan fungsional dengan salah satu kelas (suatu kelompok atau organisasi) sehingga negara cenderung mengidentifikasikan diri secara politis dengan kelas tersebut. Buruh pabrik masih menjadi kelas yang tertindas dan petani ialah tuan tanah yang terus kehilangan tanahnya. Upeti bukan lagi pertalian yang ada, namun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan negara dengan mengabaikan suara rakyat adalah monopoli masa ini. Kebijakan publik ibarat kedok khayalan-khayalan kesejahteraan ekonomi-politik yang menggantikan pemerasan brutal menjadi secara langsung dan tanpa malu-malu. Setidaknya, begitulah gambaran kapitalisme progresif yang telah matang, semakin lama hanya akan ada dua kelas besar yang kemudian berhadapan secara langsung. Sedang tuan-tuan tanah, kaum borjuis kecil dan kaum petani akan semakin tertelan oleh salah satu dari kelompok besar tersebut.

Jika benar salah satu cita-cita negara Indonesia ialah kesejahteraan dan keadilan rakyat, maka undang-undang seperti UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan lebih baik untuk diawasi secara ketat. Pakto 1988 (Paket Kebijakan Oktober 1988) telah menjadi contoh deregulasi besar-besaran yang justru berakhir dengan krisis moneter 1997/1998; terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Apa yang terjadi pada tahun 1998 bukan tidak mungkin terulang kembali. Selama mekanisme

ekonomi pasar dibiarkan berjalan liar, tak menutup kemungkinan sistem ekonomi suatu negara akan runtuh karena manipulasi kekuatan kapitalisme. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara bangsa juga harus mengambil sikap tegas. Pemerintah masih perlu mengontrol mekanisme pasar melalui pengawasan untuk memastikan berjalannya perekonomian secara normal. Karena di sini, pemerintah atau negara merupakan regulator yang mengontrol dan mengatur mekanisme pasar.

Ironis jika sampai negara menjadi satu kelas yang dijadikan alat bagi penindasan kelas lain, apalagi menjadi diktator proletariat itu sendiri dan kembali menciptakan kebijakan publik yang menampilkan prinsip keuntungan pebisnis semata sampai-sampai mengabaikan nilai-nilai HAM. Terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja, hak pekerja perempuan dan hak warga negara. Proses deregulasi yang tidak dibarengi dengan sistem jaminan sosial yang mapan justru akan melahirkan tingkat pengangguran yang tinggi, penciptaan hubungan kerja tanpa jaminan sosial, dan perkembangan demografi negara yang semakin menekan sistem-sistem keamanan sosial.

Melalui pemaparan di atas, dapat dilihat daya tarik penelitian ini ialah persoalan ekonomi politik di bidang ketenagakerjaan Indonesia berkat UU Cipta Kerja. Indikator sebuah negara merupakan negara kapitalis atau sebaliknya (sosialis) dapat dilihat dari seberapa besar pihak-pihak yang menguasai sektor ekonomi negara tersebut. Eric Hiariej (vol. 10, no. 1, 2006) menyebutkan dua dimensi keterlibatan negara Indonesia dalam pembangunan ekonomi. *Pertama*, negara berperan aktif sebagai agen pembangunan itu sendiri dan *kedua*, negara berperan untuk melindungi dan menghidupi kelas pemodal secara sadar. Dengan

demikian, penelitian ini akan layak diteliti guna menganalisa dan memprediksi pergerakan ekonomi-politik bidang ketenagakerjaan Indonesia berkat pengesahan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasar deskripsi permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini berupa: (1) bagaimana bentuk kapitalisme yang terindikasi dari peristiwa pengesahan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan? (2) bagaimana potensi UU tersebut dalam mempengaruhi pergerakan kapitalisme Indonesia?

C. Batasan Masalah

Di dalam UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat 11 klaster. Untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dalam penulisan usulan penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap salah satu diantaranya yaitu pada klaster ketenagakerjaan. Dimana klaster ini mencakup 3 undang-undang yang telah dilebur menjadi satu, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pun dibatasi pada bagaimana UU Cipta Kerja mengubah struktur tatanan di bidang ekonomi politik.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk kapitalisme Indonesia berkat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dan mengungkapkan potensi pergerakan kapitalisme Indonesia selanjutnya berdasar UU tersebut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menyumbang tambahan wawasan dan pengalaman dan pengetahuan bagi perkembangan studi kebijakan publik, khususnya kebijakan terkait ketenagakerjaan.
- b. Hasil penelitian mampu menjadi referensi dalam upaya lebih memahami potensi UU Cipta Kerja dalam memprediksi pergerakan kapitalisme yang ada di Indonesia dari perspektif konsep dan teori.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Hasil penelitian ini mampu mengembangkan keterampilan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta mengetahui *skill* penulis dalam menggunakan pengetahuan yang dipelajari.
- c. Penulis berharap nantinya hasil penelitian bisa memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan persoalan penelitian, khususnya bagi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk dijadikan

bahan referensi pendalaman teori dan praktek kebijakan publik terkait ketenagakerjaan.